CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 9 Tahun 2026

HARMONISASI KEDAULATAN ISLAM DAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Nur Rahma Rais[1*], Meka Amalia Syahrani[2], Rezky Amalia Putri [3], Kurniati[4]
[1,2,3,4] Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: 10200125087@uin-alauddin.ac.id[1] , 10200125078@uin-alauddin.ac.id[2], 10200125092@uin-alauddin.ac.id[3] , kurniati@uin-alauddin.ac.id[4]

Abstract

Perbedaan konsep kedaulatan Tuhan (ḥākimiyyah) dalam Islam dan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi merupakan salah satu isu yang terus berkembang dalam kajian hukum tata negara. Perbedaan landasan filosofis kedua konsep tersebut sering dipandang sebagai suatu pertentangan, padahal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia keduanya hidup berdampingan melalui nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kedaulatan Tuhan dan kedaulatan rakyat, menganalisis mekanisme penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta menilai dampak harmonisasi kedua konsep tersebut terhadap keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis harmonisasi antara konsep kedaulatan Tuhan dan kedaulatan rakyat dalam satu kerangka hukum tata negara yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut tidak bersifat saling meniadakan, melainkan dapat diharmonisasikan melalui penerapan prinsip syūrā (musyawarah), demokrasi konstitusional, negara hukum, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Harmonisasi tersebut memperkuat legitimasi penyelenggaraan negara sekaligus memberikan landasan moral dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik sehingga mendukung terwujudnya sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis, berkeadilan, konstitusional, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci; Kedaulatan Tuhan; Kedaulatan Rakyat; Harmonisasi; Hukum Tata Negara; Demokrasi Konstitusional.

The distinction between the concept of God's sovereignty (ḥākimiyyah) in Islam and popular sovereignty in democratic states remains a significant issue in constitutional law studies. The different philosophical foundations of these two concepts are often perceived as contradictory. However, within Indonesia's constitutional system, both coexist through the values of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to examine the concepts of God's sovereignty and popular sovereignty, analyze their implementation mechanisms within Indonesia's constitutional system, and assess the impact of harmonizing these two concepts on justice, public welfare, and the protection of human rights. This research employs normative legal

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 806
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

research using the statutory approach and the conceptual approach. Legal materials were obtained through library research, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The novelty of this study lies in its comprehensive analysis of the harmonization between God's sovereignty and popular sovereignty within a constitutional law framework. The findings indicate that these two concepts are not mutually exclusive but can be harmonized through the principles of shūrā (deliberation), constitutional democracy, the rule of law, public participation, and respect for human rights. Such harmonization strengthens the legitimacy of state governance while providing a moral foundation for lawmaking and public policy, thereby supporting the realization of a democratic, just, constitutional, and public welfare-oriented constitutional system in Indonesia.

Keywords: God's Sovereignty; Popular Sovereignty; Harmonization; Constitutional Law; Constitutional Democracy.

1.PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem demokrasi konstitusional tersebut, rakyat diposisikan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui mekanisme demokrasi, seperti pemilihan umum dan sistem perwakilan.[1] Di sisi lain, Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia sehingga nilai-nilai Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik ketatanegaraan Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh prinsip-prinsip demokrasi modern, tetapi juga oleh nilai-nilai keagamaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam perspektif Islam, kedaulatan dipahami sebagai kedaulatan Tuhan (*ḥākimiyyah*), yaitu pandangan yang menempatkan Allah SWT sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan manusia.[2] Segala bentuk kewenangan yang dijalankan manusia pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.[3] Sebaliknya, konsep kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan negara dan memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk menentukan arah penyelenggaraan negara melalui mekanisme demokrasi.[4] Perbedaan mendasar tersebut menimbulkan perdebatan mengenai hubungan antara kedaulatan Islam dan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan modern.

Terdapat pandangan yang menyatakan bahwa kedaulatan Islam dan kedaulatan rakyat dapat berjalan secara harmonis. Pendapat ini didasarkan pada kesamaan tujuan kedua konsep tersebut, yaitu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, ketertiban, dan kemaslahatan

[1] Ofis Rikardo, "Penerapan Kedaulatan Rakyat di Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945," Jurnal Hukum Sasana 6, no. 1 (2020): 56,59, https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228
[2] Muchlis M. Hanafi, "Konsep Ḥākimiyyah: Menimbang Ayat Suci dan Ayat Konstitusi dalam Negara Demokrasi," Ṣuḥuf 15, no. 1 (2022): 7–12, https://doi.org/10.22548/shf.v15i1.734
[3] Hanafi, "Konsep Ḥākimiyyah: Menimbang Ayat Suci dan Ayat Konstitusi dalam Negara Demokrasi," 10-12.
[4] Ofis Rikardo, "Penerapan Kedaulatan Rakyat di Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945," 57–60.

masyarakat.[5] Dalam perspektif ini, nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial dipandang memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam.[6] Oleh karena itu, demokrasi tidak selalu dipandang bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat dalam kehidupan bernegara.

Namun demikian, terdapat pula pandangan yang menilai bahwa kedua konsep tersebut memiliki perbedaan filosofis yang mendasar. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sedangkan Islam menempatkan Allah SWT sebagai sumber kekuasaan tertinggi.[7] Perbedaan tersebut sering kali menjadi dasar munculnya perdebatan mengenai batas kewenangan rakyat dalam pembentukan hukum dan kebijakan negara, terutama ketika kehendak mayoritas masyarakat berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, hubungan antara kedaulatan Islam dan kedaulatan rakyat masih menjadi isu yang relevan dan menarik untuk dikaji dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.[8]

Penelitian mengenai kedaulatan Islam maupun kedaulatan rakyat telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Almadani dkk. mengkaji konsep kedaulatan dalam Islam dengan menitikberatkan pada aspek normatif dan teologis mengenai kedudukan Allah SWT sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.[9] Noor, Hasan, dan Umar mengkaji implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia melalui mekanisme pemilihan umum, partisipasi politik masyarakat, dan pengambilan keputusan sebagai wujud pelaksanaan demokrasi.[10] Sementara itu, Kamizi dkk. meneliti konsep kekuasaan dalam siyasah dusturiyah serta relevansinya terhadap prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia.[11] Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang penting, sebagian besar masih membahas kedaulatan Islam dan kedaulatan rakyat secara terpisah.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, diketahui bahwa kajian mengenai kedaulatan Islam dan kedaulatan rakyat telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum tata negara. Almadani dkk. mengkaji konsep kedaulatan dalam Islam dari aspek normatif dan teologis dengan menempatkan Allah SWT sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Noor, Hasan, dan Umar membahas implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui mekanisme demokrasi. Sementara itu, Kamizi dkk. mengkaji konsep kekuasaan dalam Siyāsah Dustūriyyah serta relevansinya terhadap prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis harmonisasi antara konsep kedaulatan Islam (*ḥākimiyyah*) dan kedaulatan rakyat dalam satu kerangka kajian hukum tata negara yang komprehensif. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk mengkaji bagaimana kedua konsep tersebut dapat dipahami secara terpadu dalam sistem ketatanegaraan

---

[5] Fajar Kamizi, Sarkowi, Marzuki, and Dodi Irawan, "Konsep Kekuasaan dalam Siyāsah Dustūriyyah dan Relevansinya terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia," ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan 3, no. 1 (2025): 22, https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i1.31043

[6] Kamizi et al., "Konsep Kekuasaan dalam Siyāsah Dustūriyyah dan Relevansinya terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia," 21.

[7] Hanafi, "Konsep Ḥākimiyyah: Menimbang Ayat Suci dan Ayat Konstitusi dalam Negara Demokrasi," 7–10.

[8] M. Latief and F. Islami, "Implementation of the Concept of State According to Abu Al-A'la Al-Maududi in Indonesia," Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 15, no. 2 (2025): 353, 356, https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v15i2.2837

[9] Almadani, Nia Putri Ramadhani Polem, Salsabilla Azhara Ritonga, Febriani Br. Ginting, Dhea Amelia Nanda Lubis, Mara Halim, Ryanda Iqbal Pradipta Widadi, dan Aminuddin, "Konsep Kedaulatan dalam Islam," Mudabbir: Journal Research and Education Studies 5, no. 1 (2025): 491, https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i1.769

[10] Erla Sharfina Permata Noor, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, "Demokrasi di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat," Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 1, no. 4 (2023): 680, 688, 691, https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.196

[11] Kamizi et al., "Konsep Kekuasaan dalam Siyāsah Dustūriyyah dan Relevansinya terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia," 19-22.

Indonesia yang berdasarkan demokrasi konstitusional serta tetap memperhatikan nilai-nilai syariat Islam.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis mengenai harmonisasi antara konsep kedaulatan Islam (*ḥākimiyyah*) dan konsep kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas kedua konsep tersebut secara terpisah atau hanya menyoroti relevansinya, penelitian ini mengintegrasikan kedua konsep dalam satu kerangka analisis untuk mengidentifikasi titik temu, batas-batas penerapannya, serta bentuk harmonisasinya dalam penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi konstitusional, musyawarah (*syūrā*), negara hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya mengenai harmonisasi antara konsep kedaulatan Tuhan dalam Islam dan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memiliki signifikansi praktis sebagai bahan pemikiran dalam membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis, berkeadilan, konstitusional, serta tetap selaras dengan nilai-nilai syariat Islam dan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan harmonisasi kedua konsep tersebut dalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan teori kedaulatan Tuhan dalam Islam dan teori kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kedua konsep tersebut tidak selalu berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan dapat diharmonisasikan melalui penerapan prinsip musyawarah (*syūrā)*, demokrasi konstitusional, partisipasi masyarakat, negara hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan asumsi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kedaulatan Tuhan dan kedaulatan rakyat, menganalisis mekanisme penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta menilai dampak harmonisasi kedua konsep tersebut terhadap keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia.

2.PEMBAHASAN

2.1 Konsep kedaulatan tuhan dan kedaulatan rakyat

Kedaulatan berasal dari istilah *sovereignty* dalam bahasa Inggris yang berakar dari kata Latin *superanus*, yang berarti tertinggi. Kedaulatan merupakan salah satu unsur hakiki negara karena menunjukkan adanya kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara untuk mengatur wilayah dan rakyatnya secara mandiri.[12]Dalam sejarah pemikiran Barat, Jean Bodin mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuasaan yang tidak dibatasi oleh hukum manusia, namun tetap tunduk pada hukum Tuhan dan alam. Hal ini menarik karena secara fundamental, pemikiran awal Barat pun tidak sepenuhnya melepaskan dimensi ilahiyah dalam kedaulatan negara.[13]

Dari sudut pandang Islam,kedaulatan dipahami sebagai kedaulatan ilahi,suatu pandangan yang menempatkan Allah SWT sebagai otoritas tertinggi dalam segala aspek kehidupan, baik di bidang hukum maupun pemerintahan.[14] Pandangan ini berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi

[12] M. Iman Santoso, "Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian," Binamulia Hukum 7, no. 1 (2018): 1, https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.310
[13]Ekaterina V. Silina, "Jean Bodin's Theory of Sovereignty as a Political and Philosophical Justification of the Concept of Nation-States," Proceedings of Voronezh State University. Series: Law 46, no. 3 (2021): 100–101, https://doi.org/10.17308/vsu.proc.law.2021.3/3543
[14] Almadani et al., "Konsep Kedaulatan dalam Islam," 491.

tidak berasal dari manusia, melainkan dari kehendak dan ketetapan Allah SWT.Dengan demikian,manusia diposisikan sebagai khalifah atau wakil yang dipercaya untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam konsep kedaulatan Islam, pelaksanaan kekuasaan dan pembentukan hukum harus berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Al-Qur'an berkedudukan sebagai sumber hukum primer, sedangkan Sunnah berfungsi sebagai penjelas, pelengkap, dan penguat terhadap ketentuan Al-Qur'an.[15] Konsep ini menempatkan manusia bukan sebagai pemegang kekuasaan mutlak, melainkan sebagai pelaksana ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam diskursus Islam, kedaulatan Allah (hakimiyyah) mencakup dua wilayah utama: wilayah tekstual (nash) dan wilayah non-tekstual.[16]Pada wilayah non-tekstual yang tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Sunnah, Islam memberikan ruang bagi Kedaulatan Manusia yang Bersifat Subtraktif atau kedaulatan penerus.[17]Manusia memiliki otoritas tertinggi untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zamannya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.Sejalan dengan pemikiran ini,"kekuasaan tertinggi yang disebut kedaulatan ada di, di tangan Allah SWT; manusia hanyalah pelaksana kedaulatan itu."[18] Dengan demikian, meskipun manusia memainkan peran dalam kehidupan sosial dan pemerintahan, posisinya tetap berada dalam batas-batas nilai dan hukum yang digariskan oleh syariat..

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep kedaulatan dalam Islam menempatkan Allah SWT sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sementara manusia berperan sebagai khalifah yang menjalankan amanah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Namun demikian, Islam juga memberikan ruang bagi manusia untuk melakukan *ijtihād* dan merumuskan kebijakan pada bidang-bidang yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Temuan ini menunjukkan bahwa kedaulatan dalam Islam tidak meniadakan peran manusia dalam penyelenggaraan negara, melainkan membatasi dan mengarahkannya agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai ilahiah. Dengan demikian, hubungan antara kedaulatan Tuhan dan peran manusia dalam Islam bersifat komplementer, yaitu menyeimbangkan otoritas ilahi dengan kebutuhan praktis kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Konsep kedaulatan rakyat adalah gagasan yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Gagasan ini berkembang dalam kerangka demokrasi, yang menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan negara berasal dari kehendak rakyat.[19]Oleh karena itu, rakyat dipandang sebagai sumber utama kekuasaan dalam pembentukan dan pelaksanaan kekuasaan negara. Dalam kerangka negara Indonesia, prinsip kedaulatan rakyat secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar."[20]

Di Indonesia, konsep kedaulatan ini bersifat hibrida tidak sepenuhnya sekuler seperti pandangan Rousseau yang mengandalkan kehendak umum (volonté générale), dan tidak pula

---

[15] Sugih Ayu Pratitis, Mhd. Syahnan, Nispul Khoiri, and Dhiauddin Tanjung, "Al-Qur'an dan Sunnah Sebagai Sumber dan Dalil Hukum," AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 6, no. 1 (2025): 2060–2062, https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.9135

[16] Nayef bin Nahar al-Shamari, "Popular Sovereignty in Islamic Law Perspective," Al-Ahkam 34, no. 2 (Oktober 2024): 356, https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.22067

[17] al-Shamari, "Popular Sovereignty in Islamic Law Perspective," 358.

[18] Andi Hastriana,kurniati,Rahmiati.Polemik Kekuasaan Dalam Perspektf Hukum Islam.*Al Risalah:Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*,20(2),2020.155.DOI: https://doi.org/10.24252/al-risalah.v20i2.20690

[19] Ikra Elang Buana, Reva Yanti, Jona Saputra, dan Rabbiq Qolbi.Perbandingan Konsep Kedaulatan Hukum dan Kedaulatan Rakyat Indonesia. Aeterna,1(1),2024.42.DOI: https://doi.org/10.70308/aeterna.v1i1.100

[20] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

sepenuhnya teokratis murni.[21] Pancasila berfungsi sebagai jembatan yang mengakui kedaulatan rakyat (Sila IV) sekaligus Ketuhanan (Sila I), menciptakan model demokrasi yang bermoral dan religius. Kedaulatan rakyat di Indonesia diakui sebagai mandat yang dilaksanakan berdasarkan hukum dasar (Konstitusi), yang di dalamnya terkandung nilai-nilai ketuhanan sebagai pemandu etis.[22]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep kedaulatan Tuhan dan kedaulatan rakyat memiliki karakteristik yang berbeda, namun tidak harus diposisikan sebagai dua konsep yang saling bertentangan. Kedaulatan Tuhan menempatkan Allah SWT sebagai sumber kekuasaan dan hukum tertinggi yang memberikan landasan moral, etika, serta arah normatif dalam penyelenggaraan negara. Sementara itu, kedaulatan rakyat memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui mekanisme demokrasi yang berlandaskan konstitusi. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, kedua konsep tersebut dapat diharmonisasikan karena nilai-nilai ketuhanan sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar moral dalam pembentukan hukum, sedangkan prinsip kedaulatan rakyat menjamin partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi kedua konsep tersebut membentuk sistem ketatanegaraan yang tidak hanya demokratis dan konstitusional, tetapi juga berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

2.2 Mekanisme penerapan kedaulatan tuhan dan kedaulatan rakyat

Dari sudut pandang Islam, kedaulatan Allah berarti bahwa sumber hukum yang mutlak berasal dari Allah, sebagaimana diwujudkan melalui Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dalam praktik tata kelola negara, penerapan kedaulatan ini tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui ijtihad, atau penafsiran manusia terhadap prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, manusia tetap memiliki peran dalam merumuskan dan menerapkan hukum, selama mereka tidak menyimpang dari nilai-nilai fundamental Islam, seperti keadilan dan kepentingan umum. Meskipun prinsip hukum utama bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, penerapan praktisnya dalam wilayah non-tekstual dilakukan melalui mekanisme ijtihad.[23] Ijtihad memungkinkan manusia sebagai khalifah untuk merumuskan hukum dan kebijakan yang relevan dengan perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Di samping ijtihad sebagai istrumen penafsiran hukum,penerapan kedaulatan tuhan juga diwujudkan melalui prinsip musyawarah(syura). Syura berfungsi sebagai wadah partisipasi politik masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.[24] Melalui mekanisme ini, aspirasi masyarakat dapat disalurkan melalui pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan integritas untuk mewakili kepentingan umat. Dalam perspektif ketatanegaraan Islam, syura juga berperan sebagai instrumen pengawasan terhadap kekuasaan sehingga keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan syariat Islam.[25]

---

[21] Moh Roiis Edy Siswanto dan Irsyadul Aufa, "Kedaulatan Rakyat dalam Pergulatan Konsep Islam dan Barat: Analisis Pemikiran Al-Mawardi dan Jean-Jacques Rousseau," Qanun: Jurnal Hukum Islam dan Tata Negara 1, no. 1 (Juni 2025): 26, https://ejournal.stital.ac.id/index.php/Qanun.
[22] Siswanto and Aufa, "Kedaulatan Rakyat dalam Pergulatan Konsep Islam dan Barat: Analisis Pemikiran Al-Mawardi dan Jean-Jacques Rousseau," 28.
[23] Mohammed Djokhdem and Rafeq Hamed Zaid Mohammed Al-Shameri, "The Separation of Powers in Islamic Political Jurisprudence and Its Manifestations in Contemporary Constitutional Systems," Journal of Science and Knowledge Horizons 6, no. 2 (2026): 500, https://doi.org/10.34118/jskp.v6i2.4659.
[24] Almadani et al., "Konsep Kedaulatan Dalam Islam," 474.
[25] Mohammed Djokhdem dan Rafeq Hamed Zaid Mohammed Al-Shameri, "The Separation of Powers," 501.

Secara fungsional, prinsip syura memiliki kompatibilitas dengan sistem demokrasi perwakilan modern. Namun, penerapannya tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat, sehingga tidak semata-mata berorientasi pada kehendak mayoritas, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan ketentuan hukum Islam.[26]musyawarah dilakukan untuk mencari solusi berbagai persoalan melalui kebersamaan pikiran dan pertukaran pandangan guna mencapai keputusan yang baik sesuai ajaran islam.[27] Hal ini berarti bahwa meskipun sumber kedaulatan berasal dari Allah, pelaksanaannya tetap melibatkan partisipasi manusia dalam proses penetapan hukum dan kebijakan.Sejalan dengan prinsip ini, dalam konteks penegakan hukum negara, aspek keadilan merupakan unsur sentral. “Dalam setiap penegakan hukum, nilai-nilai keadilan selalu dijunjung tinggi.”[28] Hal ini menunjukkan bahwa, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum negara, tujuan utama penegakan hukum adalah tercapainya keadilan dalam masyarakat.

Selain diwujudkan melalui ijtihad dan syura, penerapan kedaulatan Tuhan dijalankan melalui sistem khilafah, di mana manusia bertindak sebagai khalifah (wakil) Allah dalam menjalankan amanah pemerintahan sesuai dengan syariat, sementara otoritas tertinggi tetap berada di tangan Allah SWT.[29] Konsekuensinya, penguasa memiliki tanggung jawab ganda: secara vertikal bertanggung jawab kepada Allah SWT atas pelaksanaan amanah syariat, dan secara horizontal bertanggung jawab kepada rakyat dalam hal pemenuhan hak-hak sipil dan keadilan sosial.[30]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penerapan kedaulatan Tuhan dalam Islam tidak hanya diwujudkan melalui pengakuan terhadap Allah SWT sebagai sumber hukum tertinggi, tetapi juga melalui berbagai mekanisme yang memungkinkan keterlibatan manusia dalam kehidupan bernegara. Ijtihad berfungsi sebagai sarana penyesuaian hukum dengan perkembangan zaman, sedangkan syura menjadi mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan yang tetap berlandaskan nilai-nilai syariat. Selain itu, prinsip pertanggungjawaban ganda menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam tidak bersifat absolut karena penguasa harus mempertanggungjawabkan kebijakannya baik kepada Allah SWT maupun kepada masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kedaulatan Tuhan dalam Islam mengintegrasikan dimensi normatif, partisipatif, dan akuntabilitas, sehingga mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara kewajiban agama serta tanggung jawab sosial.

Dalam sistem konstitusional modern, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui mekanisme demokrasi seperti pemilihan umum,termasuk pemilihan daerah.Mekanisme kedaulatan di Indonesia mengalami pergeseran radikal pasca Amandemen UUD 1945. Sebelum perubahan, kedaulatan rakyat dianggap telah "selesai" ketika rakyat memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), karena MPR diposisikan sebagai penjelmaan tunggal kedaulatan rakyat. Namun, setelah amandemen, mekanisme kedaulatan tidak lagi terpusat pada satu lembaga (ordening subject), melainkan didistribusikan ke berbagai lembaga negara yang

---

[26] Novi Satria, Arlis, dan Juwi Chahnia, "Integrasi Prinsip Syura dan Demokrasi: Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah dalam Hukum Islam dan Indonesia," Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam 14, no. 2 (2024): 16, https://doi.org/10.61930/madania.v14i2.654

[27] Kasman Bakry.Konsep Syura Dalam Alquran.*NUKBATUL'ULUM*:*Jurnal Bidang Kajian Islam*,4(1),2018.74. DOI: https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i1.35

[28] Rifky Adji Suksamana,Kurniati,Lomba Sultan.Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif FilsafaT Hukum Islam.*Jurnal ilmiah falsafah*:*Jurnal Kajian Filsafat,Teologi dan Humaniora*,8(2),2022.17.DOI: https://doi.org/10.37567/jif.v8i2.1589

[29] Achmad Arif dan Tampan Cresna, "The Concept of Sovereignty According to Abul A'la Al-Maududi and Abdullah Ahmad An-Na'im," Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 12, no. 2 (2018): 163–166, https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i2.3023

[30] Almadani et al., "Konsep Kedaulatan Dalam Islam," 474.

fungsinya diatur oleh UUD 1945.[31]Implementasi kedaulatan ini diwujudkan melalui mekanisme pemurnian (purifikasi) sistem presidensial, di mana Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan langsung ini memberikan legitimasi demokratis ganda (dual democratic legitimacy), di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif sama-sama memiliki mandat langsung dari rakyat.[32]Hal ini selaras dengan mekanisme syura dalam Islam yang menekankan partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin yang adil dan kompeten.[33]

Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) berperan penting dalam menjaga pelaksanaan kedaulatan rakyat agar tetap berada dalam koridor negara hukum. Melalui kewenangannya melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MK memastikan bahwa setiap produk hukum selaras dengan konstitusi serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara..[34]Mekanisme ini menciptakan keseimbangan antara kekuasaan politik dan batasan hukum konstitusional.

Pada dasarnya, demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, menyampaikan pendapat, serta memperjuangkan hak dan memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Partisipasi tersebut menjadi salah satu wujud pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara.[35] Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kebutuhan masyarakat.Dalam konteks Indonesia, kedua konsep ini pada dasarnya dapat hidup berdampingan. Kedaulatan rakyat berfungsi sebagai landasan sistem pemerintahan, sementara nilai-nilai keagamaan terus memengaruhi pembentukan norma hukum dan kebijakan publik. Oleh karena itu, mekanisme penerapan kedaulatan ilahi dan kedaulatan rakyat tidak boleh diposisikan sebagai dua konsep yang bertentangan, melainkan sebagai konsep yang saling melengkapi. Kedaulatan ilahi memberikan landasan moral dan etika, sedangkan kedaulatan rakyat memberikan legitimasi dan ruang partisipasi dalam sistem pemerintahan. Sinergi antara keduanya diharapkan dapat membentuk sistem pemerintahan yang adil, demokratis, dan selaras dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Dengan demkian, dapat dipahami bahwa mekanisme penerapan kedaulatan rakyat di Indonesia setelah Amandemen UUD 1945 mengalami transformasi menuju sistem yang lebih demokratis dan partisipatif melalui distribusi kewenangan kepada berbagai lembaga negara serta pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat. Di sisi lain, nilai-nilai kedaulatan ilahi tetap memiliki relevansi sebagai sumber moral dan etika dalam penyelenggaraan negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan ilahi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak bersifat kontradiktif, melainkan saling melengkapi. Kedaulatan rakyat memberikan legitimasi politik melalui partisipasi masyarakat, sedangkan kedaulatan ilahi memberikan arah normatif agar pelaksanaan kekuasaan tetap berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, sinergi keduanya menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, konstitusional, dan berlandaskan nilai-nilai moral.

---

[31] Ofis Rikardo, “Penerapan Kedaulatan Rakyat di dalam Pemilihan Umum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Jurnal Hukum Sasana 6, no. 1 (Juni 2020): 62, https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228

[32] Ofis Rikardo, “Penerapan Kedaulatan Rakyat di dalam Pemilihan Umum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 63.

[33] al-Shamari, “Popular Sovereignty in Islamic Law Perspective,” 359.

[34]Hendro Wardana, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Supremasi Konstitusi di Indonesia," Res Nullius Law Journal 8, no. 1 (2026): 82, https://doi.org/10.34010/rnlj.v8i1.20331

[35] Toguan Rambe dan Seva Mayasari, "Komparasi antara Konsep Syura dan Demokrasi dalam Politik Islam," MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial 5, no. 1 (2021): 140–141, https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3313

2.3 Dampak kedaulatan tuhan dan kedaulatan rakyat

Kedaulatan Islam menempatkan Allah SWT sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sehingga seluruh peraturan dan kebijakan pemerintahan berlandaskan syariat Islam. Dampaknya terhadap keadilan terlihat melalui prinsip al-hakimiyyah dan maslahah, yang menekankan bahwa hukum harus membawa kemaslahatan serta mencegah kemudharatan bagi manusia. Prinsip maslahah dalam hukum Islam menunjukkan bahwa hukum harus mampu menjawab persoalan masyarakat dan berorientasi pada kemanfaatan bersama, sehingga "Konsep maslahah merupakan wahana bagi perubahan hukum. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada nash Syara' (al-Qur'an dan Hadis)."[36] Dengan demikian, keadilan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai formalitas hukum, melainkan juga sebagai keadilan substantif yang menghadirkan manfaat nyata serta perlindungan bagi masyarakat. Dalam aspek kesejahteraan, kedaulatan Islam bertujuan menciptakan kehidupan yang makmur, aman, dan seimbang, tidak hanya dalam dimensi material tetapi juga spiritual. Syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur kehidupan sosial dan ekonomi guna menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penafsiran hukum yang bertentangan dengan kemaslahatan manusia pada dasarnya tidak sejalan dengan semangat syariat. Adapun dalam kaitannya dengan HAM, Islam menempatkan perlindungan terhadap martabat manusia sebagai bagian penting dari tujuan hukum Islam melalui ijtihad, sehingga hukum Islam dapat terus berkembang, relevan terhadap perubahan masyarakat modern, dan dipahami selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia universal.

Kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi. Dampaknya terhadap keadilan tampak melalui prinsip persamaan di hadapan hukum serta pengakuan terhadap partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara. Konsep kedaulatan rakyat juga menekankan pentingnya kesempatan yang adil bagi masyarakat dalam memperoleh akses terhadap sumber daya dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. [37]sehingga demokrasi memiliki hubungan erat dengan pemerataan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik. Dengan demikian, keberhasilan demokrasi dapat dilihat dari kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam kaitannya dengan HAM, kedaulatan rakyat memiliki hubungan erat dengan perlindungan hak-hak warga negara karena demokrasi yang ideal hanya dapat berjalan apabila negara menghormati hak-hak masyarakat. Perlindungan HAM menjadi bagian integral dari kedaulatan rakyat yang meliputi kebebasan berpikir, hak berkumpul, serta hak memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Akan tetapi, dalam praktiknya sering muncul ketegangan antara prinsip kedaulatan negara dan standar HAM internasional, terutama terkait perlindungan kelompok minoritas serta penerapan nilai-nilai universal di tengah keberagaman budaya dan agama.

Harmonisasi kedaulatan Islam dan rakyat berdampak langsung pada penguatan sistem pengawasan dan keseimbangan (checks and balances). Sebelum adanya harmonisasi yang tegas dalam konstitusi, sistem ketatanegaraan Indonesia cenderung bersifat executive heavy, di mana

---

[36] Hendrik Imran,Kurniati,Ajub Ishak.Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia:Sebuah Telaah Konsepual.Jurnal Al-Himayah,5(1),2021.8. https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/download/2418/1295
[37] Moh.Ali Hofi,Teguh Wicaksono.Menjaga Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dalam Bidang Politik,Hukum,Dan Ekonomi.*Hakim:Jurnal Hukum dan Sosial*,1(3).2023.141-153.DOI: https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3

kekuasaan presiden terlalu dominan dan minim kontrol.[38]Dampak positif dari sinergi kedua konsep ini adalah munculnya akuntabilitas publik yang lebih kuat, di mana setiap kebijakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara politik kepada rakyat maupun secara moral kepada Tuhan.

Dalam aspek keadilan, penerapan kedaulatan hukum yang berketuhanan berdampak pada perlindungan hak-hak sipil secara lebih komprehensif. Dalam negara hukum yang demokratis, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelenggaraan kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin supremasi konstitusi, mewujudkan keadilan, dan melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara.[39] Hal ini memastikan bahwa meskipun mayoritas memegang kendali politik, hak-hak kelompok minoritas tetap terlindungi karena adanya batasan hukum konstitusional yang sakral.

Dampaknya terhadap kesejahteraan tercermin dalam konsep sosio-demokrasi, di mana kedaulatan tidak hanya dipahami dalam dimensi politik tetapi juga ekonomi. Negara diwajibkan untuk mengelola sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat, yang selaras dengan prinsip maslahah dalam Islam. Sinergi nilai religius dan demokratis ini menuntut negara untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan akses terhadap pendidikan dan pelayanan publik sebagai perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.[40] Dengan demikian, harmonisasi ini menjadi fondasi bagi terciptanya negara yang adil, makmur, dan tetap berada dalam naungan nilai-nilai ketuhanan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kedaulatan Tuhan dan kedaulatan rakyat memiliki dampak yang saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Kedaulatan Tuhan memberikan landasan moral, etika, dan kemaslahatan dalam pembentukan hukum, sedangkan kedaulatan rakyat menghadirkan legitimasi demokratis, partisipasi masyarakat, serta mekanisme akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi kedua konsep tersebut mampu memperkuat sistem checks and balances, mendorong terwujudnya keadilan substantif, serta memastikan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, sinergi antara nilai-nilai ketuhanan dan prinsip demokrasi menjadi fondasi penting bagi pembangunan sistem ketatanegaraan Indonesia yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh masyarakat.

3.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konsep kedaulatan Tuhan dalam Islam menempatkan Allah SWT sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan manusia berperan sebagai khalifah yang menjalankan amanah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Sementara itu, konsep kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan negara melalui mekanisme demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks Indonesia, kedua konsep tersebut tidak diposisikan sebagai dua sistem yang saling bertentangan, melainkan diharmonisasikan melalui nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga membentuk sistem ketatanegaraan yang demokratis sekaligus berlandaskan nilai-nilai

[38] Ofis Rikardo, “Penerapan Kedaulatan Rakyat di dalam Pemilihan Umum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 63.
[39] Wardana, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Supremasi Konstitusi di Indonesia," 82.
[40] Ofis Rikardo, “Penerapan Kedaulatan Rakyat di dalam Pemilihan Umum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 60.

ketuhanan. Mekanisme penerapan kedaulatan Tuhan diwujudkan melalui ijtihad, musyawarah (syūrā), dan prinsip pertanggungjawaban kepada Allah SWT serta masyarakat, sedangkan kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilihan umum, distribusi kewenangan antarlembaga negara, serta pengawasan konstitusional yang menjamin pelaksanaan demokrasi sesuai dengan prinsip negara hukum. Harmonisasi kedua mekanisme tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan nilai-nilai moral dapat berjalan secara seimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, harmonisasi antara kedaulatan Tuhan dan kedaulatan rakyat memberikan dampak positif terhadap terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Nilai-nilai ketuhanan menjadi landasan moral dalam pembentukan hukum dan kebijakan, sedangkan kedaulatan rakyat memberikan legitimasi, partisipasi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, harmonisasi kedua konsep tersebut menjadi fondasi dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis, berkeadilan, konstitusional, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

4.UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada ibu dosen pembimbing di Fakultas syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, atas arahan, dukungan, dan saran selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Arif, dan Tampan Cresna. "The Concept of Sovereignty According to Abul A'la Al-Maududi and Abdullah Ahmad An-Na'im." Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 12, no. 2 (2018): 159–174. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i2.3023.

Almadani, Nia Putri Ramadhani Polem, Salsabilla Azhara Ritonga, Febriani Br. Ginting, et al. "Konsep Kedaulatan dalam Islam." Mudabbir: Journal Research and Education Studies 5, no. 1 (2025): 472–494. https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i1.769.

Bakry, Kasman. "Konsep Syura dalam Alquran." Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam 4, no. 1 (2018): 69–82. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i1.35.

Buana, Ikra Elang, Reva Yanti, Jona Saputra, dan Rabbiq Qolbi. "Perbandingan Konsep Kedaulatan Hukum dan Kedaulatan Rakyat Indonesia." Aeterna 1, no. 1 (2024): 35–48. https://doi.org/10.70308/aeterna.v1i1.100.

Djokhdem, Mohammed, dan Rafeq Hamed Zaid Mohammed Al-Shameri. "The Separation of Powers in Islamic Political Jurisprudence and Its Manifestations in Contemporary Constitutional Systems." Journal of Science and Knowledge Horizons 6, no. 2 (2026): 494–506. https://doi.org/10.34118/jskp.v6i2.4659.

Hanafi, Muchlis M. "Konsep Ḥākimiyyah: Menimbang Ayat Suci dan Ayat Konstitusi dalam Negara Demokrasi." Ṣuḥuf 15, no. 1 (2022): 1–18. https://doi.org/10.22548/shf.v15i1.734.

Hastriana, Andi, Kurniati, dan Rahmiati. "Polemik Kekuasaan dalam Perspektif Hukum Islam." Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 20, no. 2 (2020): 145–159. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v20i2.20690.

Hofi, Moh. Ali, dan Teguh Wicaksono. "Menjaga Eksistensi Kedaulatan Rakyat dalam Bidang Politik, Hukum, dan Ekonomi." Hakim: Jurnal Hukum dan Sosial 1, no. 3 (2023): 141–153. https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.

Imran, Hendrik, Kurniati, dan Ajub Ishak. "Perjumpaan Hukum Islam dan Hukum Progresif di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual." Jurnal Al-Himayah 5, no. 1 (2021): 1–15. https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/2418.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses 29 Juni 2026. https://peraturan.go.id/id/uud-1945

Kamizi, Fajar, Sarkowi, Marzuki, dan Dodi Irawan. "Konsep Kekuasaan dalam Siyāsah Dustūriyyah dan Relevansinya terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia." ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan 3, no. 1 (2025): 17–31. https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i1.31043.

Latief, M., dan F. Islami. "Implementation of the Concept of State According to Abu Al-A'la Al-Maududi in Indonesia." Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 15, no. 2 (2025): 349–362. https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v15i2.2837

Nayef bin Nahar al-Shamari. "Popular Sovereignty in Islamic Law Perspective." Al-Ahkam 34, no. 2 (2024): 343–362. https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.22067.

Noor, Erla Sharfina Permata, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar. "Demokrasi di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat." Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 1, no. 4 (2023): 676–694. https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.196.

Pratitis, Sugih Ayu, Mhd. Syahnan, Nispul Khoiri, dan Dhiauddin Tanjung. "Al-Qur'an dan Sunnah Sebagai Sumber dan Dalil Hukum." AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 6, no. 1 (2025): 2054–2065. https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.9135.

Rambe, Toguan, dan Seva Mayasari. "Komparasi antara Konsep Syura dan Demokrasi dalam Politik Islam." MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial 5, no. 1 (2021): 135–142. https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3313.

Rikardo, Ofis. "Penerapan Kedaulatan Rakyat di dalam Pemilihan Umum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Jurnal Hukum Sasana 6, no. 1 (2020): 55–72. https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228.

Santoso, M. Iman. "Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian." Binamulia Hukum 7, no. 1 (2018): 1–16. https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.310.

Satria, Novi, Arlis, dan Juwi Chahnia. "Integrasi Prinsip Syura dan Demokrasi: Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah dalam Hukum Islam dan Indonesia." Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam 14, no. 2 (2024): 11–22. https://doi.org/10.61930/madania.v14i2.654.

Silina, Ekaterina V. "Jean Bodin's Theory of Sovereignty as a Political and Philosophical Justification of the Concept of Nation-States." Proceedings of Voronezh State University. Series: Law 46, no. 3 (2021): 97–105. https://doi.org/10.17308/vsu.proc.law.2021.3/3543.

Siswanto, Moh Roiis Edy, dan Irsyadul Aufa. "Kedaulatan Rakyat dalam Pergulatan Konsep Islam dan Barat: Analisis Pemikiran Al-Mawardi dan Jean-Jacques Rousseau." Qanun: Jurnal

Hukum Islam dan Tata Negara 1, no. 1 (2025): 18–31. https://ejournal.stital.ac.id/index.php/Qanun.

Suksamana, Rifky Adji, Kurniati, dan Lomba Sultan. "Paradigma Keadilan dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam." Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora 8, no. 2 (2022): 15–27. https://doi.org/10.37567/jif.v8i2.1589.

Wardana, Hendro. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Supremasi Konstitusi di Indonesia." Res Nullius Law Journal 8, no. 1 (2026): 72–84. https://doi.org/10.34010/rnlj.v8i1.20331.